

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pemalang

Jl. Perintis Kemerdekaan No.110, Beji, Kec. Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52361 (0284) 325010



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor
Imigrasi Kelas II Non TPI Pemalang

Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kewarganegaraan Ganda Terbatas (Affidavit)

No. SK :

Persyaratan

1. ---- Anak Berkewarganegaraan Ganda adalah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf l serta dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Anak dalam kategori berkewarganegaraan ganda ini diberikan ruang hukum atau kesempatan untuk memiliki 2 (dua) kewarganegaraan secara bersamaan secara terbatas, yaitu hingga usia 18 (delapan belas) tahun atau sebelum itu namun sudah kawin.
2. Persyaratan penerbitan Surat Keterangan Kewarganegaraan Ganda Terbatas (Affidavit):
3. Surat permohonan dari orang tua;
4. Akta kelahiran anak;
5. Akta perkawinan, buku nikah atau akta perceraian orang tua;
6. Paspor kebangsaan asing anak berkewarganegaraan ganda yang sah dan masih berlaku;
7. Bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda;
8. Surat kuasa bermaterai dalam hal pengurusan melalui kuasa.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pemalang

Jl. Perintis Kemerdekaan No.110, Beji, Kec. Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52361 (0284) 325010



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor

Imigrasi Kelas II Non TPI Pemalang

1. Sistem Permohonan Surat Keterangan Kewarganegaraan Ganda Terbatas (Affidavit): Datang ke Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pemalang secara langsung.
2. -- Kedatangan pertama:
3. Pemohon mendaftarkan permohonan secara online melalui website <https://izintinggal-online.imigrasi.go.id/>;
4. Pemohon datang ke loket dengan melampirkan email konfirmasi serta semua persyaratan pada stopmap yang diberikan oleh petugas;
5. Petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan, entry data dan mencetak tanda terima permohonan (bukti pengantar pembayaran);
6. Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memberikan persetujuan
7. Pemohon melakukan pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. -- Kedatangan kedua :
9. Petugas melakukan pengambilan data biometrik foto dan sidik jari;
10. Petugas melakukan penerbitan nomor register Fasilitas Keimigrasian (Affidavit) dan memberikan teraan cap Fasilitas Keimigrasian (Affidavit) pada Paspor Republik Indonesia;
11. Penandatanganan teraan cap Fasilitas Keimigrasian (Affidavit) pada Paspor Republik Indonesia oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
12. -- Kedatangan ketiga :
13. Petugas melakukan pemindaian dokumen selesai;
14. Petugas menyerahkan dokumen yang telah selesai diproses.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Waktu penyelesaian permohonan Penerbitan Surat Keterangan Kewarganegaraan Ganda Terbatas (Affidavit) adalah 3 (tiga) hari setelah dilakukan pembayaran, foto serta sidik jari.

Biaya / Tarif

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pemalang

Jl. Perintis Kemerdekaan No.110, Beji, Kec. Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52361 (0284) 325010



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor
Imigrasi Kelas II Non TPI Pemalang

400000

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Romawi III huruf A.

Produk Pelayanan

1. Kartu Fasilitas Keimigrasian (Affidavit) bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda

Pengaduan Layanan

Facebook : Kantor Imigrasi Pemalang

Twitter : @kanim_pemalang

Instagram : @imigrasipml

Nomor pengaduan : 0811288199